



P E N E T A P A N

Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayang Shari, S.H., M.H, dan Andry Miko Tiyuza, S.H. Advokat pada Kantor Mayang Shari, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hazairin, S.H. Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 300/SK/2022/PA Bn tanggal 2 November 2022 ,sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan

Halaman 1 dari 6 hal Put No.940/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0317/024/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;
3. Bahwa, Setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga, kurang lebih 4 (Empat) tahun di Jalan Carina Sayang2 Blok D-5 Penjaringan, Jakarta utara, Setelah itu Pindah ke Bengkulu dikediaman orang tua Penggugat di Jalan musium sampai dengan sekarang dan pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Anak Penggugat dan Tergugat** usia 3 tahun ;
Dan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak peduli terhadap keluarganya sendiri;
 - Tergugat Hobi menggadaikan dan menjual barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat Seperti Mas Kawin, Motor dan Laptop;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya istri dari Tergugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap dan sifat Tergugat berubah yang tidak peduli terhadap istri dan anaknya dan tidak adanya komunikasi yang baik terhadap

Halaman 2 dari 6 hal Put No.940/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil usia 6 bulan, Tergugat lebih memilih kembali tinggal di Jakarta dan tidak pernah kembali lagi ke Bengkulu sampai dengan sekarang;

7. Pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil Karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya dapat mempertahankan rumah tangganya kembali dengan baik;

Halaman 3 dari 6 hal Put No.940/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasihat dari Majelis hakim Penggugat menerima sehingga dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Bn;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 940/Pdt.G/2022/PA Bn. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 940/Pdt.G/2022/PA Bn. dicabut;

Halaman 4 dari 6 hal Put No.940/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dailami dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Dailami

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 370.000,00 |
| - Biaya PNPB | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal Put No.940/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 515.000,00
- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 hal Put No.940/Pdt.G/2022/PA Bn.